

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
BARTER BAHAN MAKANAN POKOK  
DIDESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

*Oleh :*  
**Iis Agustina Ningsih**

**NIM : C32207012**



<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS * S-2011 076 M	No. REG : S-2011/14/076 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**

**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Iis Agustina Ningsih  
NIM : C32207012  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Bahan  
Makanan Pokok Di Desa Ragang Kecamatan Waru  
Kabupaten Pamekasan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Iis Agustina Ningsih  
C32207012

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Iis Agustina Ningsih ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Mei 2011

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag,**

**NIP. 195005201982031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iis Agustina Ningsih ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal, 9 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Arif Wijaya, SH, M. Hum  
NIP.197107192005011003

Penguji I,

Drs. Miftahul Arifin  
NIP.194607191966011001

Penguji II,

Drs. H. Suis, M.Fil.I  
NIP.196201011997031002

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Fashal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 13 Juni 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Fashal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan Pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli Barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dan mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok di desa Ragang.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi obyek penelitian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai transaksi barter jual beli bahan makanan pokok di desa Ragang, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa jual beli dengan cara barter yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, praktik tersebut tidak sah menurut perspektif hukum Islam karena di antara salah satu pihak masih ada yang menggerutu atau tidak rela akan tetapi praktik tersebut masih dilakukan karena tidak ada jalan lain selain tukar menukar barang tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi barter dalam jual beli bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dilakukan oleh penduduk desa Ragang yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu serta rata-rata telah berumur diatas 25 tahun, obyek transaksinya berupa beras dan lauk pauk yang dilakukan dipasar dan dirumah warga melalui pedagang eceran atau pedagang keliling. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dengan cara barter tersebut adalah sah dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan " Keadaan yang darurat (*genting*) membolehkan hal-hal yang terlarang". Selain itu bahan makanan yang diperjualbelikan (*barter*) tidak merupakan jenis yang sama, maka jual beli secara barter tersebut boleh dlebihhkan atau dikurangkan. Disamping itu, pembayaran dilakukan sama-sama tunai dan di majlis akad.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama*, dalam mengambil keputusan hukum, hendaknya kita mempertimbangkan asas kemaslahatan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari para ulama' dan diambil pendapat yang lebih kuat, dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, dalam melakukan jual beli, hendaknya penjual dan pembeli memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syara' agar tidak terjadi unsur saling merugikan dan tidak terdapat unsur riba.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BIODATA PENULIS .....	viii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kajian Pustaka .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14

**BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

<b>A. Pengertian Jual Beli.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Dasar Hukum Jual Beli .....</b>	<b>20</b>
<b>B. Macam-Macam Jual Beli .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Prinsip-Prinsip Dasar Jual Beli .....</b>	<b>37</b>

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK  
DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU  
KABUPATEN PAMEASAN**

<b>A. Gambaran Umum Desa Ragang .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Letak Lokasi .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Sturktur Organisasi .....</b>	<b>41</b>
<b>3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi .....</b>	<b>42</b>
<b>4. Adat Istiadat dan Suana Kehidupan Beragama .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barter .....</b>	<b>47</b>
<b>1. Subyek Transaksi Jual Beli .....</b>	<b>47</b>
<b>2. Obyek Transaksi Jual Beli .....</b>	<b>48</b>
<b>3. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli .....</b>	<b>48</b>
<b>4. Penetapan Pembayaran Jual Beli .....</b>	<b>50</b>
<b>5. Ijab Qabul .....</b>	<b>51</b>
<b>6. Penyerahan Barang .....</b>	<b>52</b>

**BAB IV : PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK DI DESA  
RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

<b>A. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Transaksi Jual Beli .....</b>	<b>53</b>
1. Subyek Transaksi Jual Beli .....	54
2. Obyek Transaksi Jual Beli .....	55
<b>B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli .....</b>	<b>57</b>
1. Cara Menghubungi Pembeli .....	57
2. Penetapan Pembayaran Jual Beli .....	59
3. Ijab Qabul .....	61
4. Penyerahan Barang .....	62

**BAB V : PENUTUP**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, inilah yang disebut dengan muamalah. Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Termasuk dalam hal ini, antara lain tukar menukar, jual



beli, pinjam meminjam, beri memberi, upah mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Sesungguhnya praktik jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsep muamalah, sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan muamalah yang lain, dan praktik muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya :<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

<sup>1</sup> Ibn Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 19  
<sup>2</sup> Al-Nisa' 4 : 29

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".*

Perdagangan atau jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-Bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.<sup>3</sup> Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'* berarti *إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ* yaitu memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu.<sup>4</sup> Sedangkan secara istilah, terdapat bermacam-macam definisi yang diberikan oleh para Ulama', diantaranya sebagaimana berikut :

1. Zakariya Al-Anshori dalam Kitab *Asna Al-Mathalib* menyebutkan jual beli adalah *مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ* yang berarti : tukar menukar harta dengan harta melalui cara khusus.<sup>5</sup>
2. Abu Abdul Mu'thi dalam kitab *Nihayah Al-Zain* menyebutkan jual beli adalah *عَقْدٌ يَفْتَضِيهِ انْتِقَالَ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي* yang berarti : Akad yang menjadikan berpindahnya kepemilikan pada barang yang dijual kepada pembeli.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Surabaya : Abu Al-Fatih, 2009), 9

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, (Indonesia : Maktabah Dar Ihya' Al-Kutub), 239

<sup>5</sup> Zakariya Al-Anshori, *Asna Al-Mathalib*, (Maktabah Syamelah), Juz. 2, 2

<sup>6</sup> Abu Abdul Mu'thi, *Nihayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, (Maktabah Syamelah), juz.

3. Syihabuddin Al-Qulyubi dalam kitab Hasyiyah Qulyubi menyebutkan jual beli adalah **عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ مَالِيَةٍ تُقَيَّدُ بِمِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ** yang berarti : suatu aqad ganti mengganti harta yang berfaedah terhadap kepemilikan benda atau manfaatnya secara abadi bukan secara sementara.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli merupakan aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh setiap orang dengan cara tukar menukar harta antara penjual dan pembeli agar suatu benda dapat dimiliki atau diambil manfaatnya oleh pembeli dan didasari kerelaan serta suka sama suka antara keduanya. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an :<sup>8</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... الآية

Artinya : "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*"

Konsep *al-bai'* sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam sangat menarik apabila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli dengan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi kajian penulis di dalam penulisan skripsi ini. Kegiatan

---

<sup>7</sup> Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi*, (Maktabah Syamelah), juz. 1,191

<sup>8</sup> Al-Baqarah 2 : 275

muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ragang dalam melakukan transaksi jual beli yaitu dengan "Barter" (barang tukar barang).

Barter merupakan transaksi jual beli dengan dilakukan penukaran barang dengan barang, dan transaksi cara seperti ini sudah ada semenjak sebelum adanya uang menjadi alat tukar. Dalam jual beli dengan sistem barter, terdapat dua syarat khusus yaitu : tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidanya pelebihan yang berarti adanya keseimbangan. Nabi Muhammad bersabda :<sup>9</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِمَثَلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ، وَلَا تَشْفُوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ.

Artinya : *"janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai."*

<sup>9</sup> Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi*, (Maktabah Syamelah), juz.4, 264

Jual beli secara barter yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasa. Disebabkan kondisi daerah itu jauh dari keramaian kota. Masyarakat di sana kesulitan menjual produk-produk pertaniannya untuk mendapatkan uang tunai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat jarang menggunakan uang sebagai alat tukar. Maka jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat tergantung pada penjual keliling yang menyediakan bahan makanan pokok dengan cara barter. Alat tukar yang digunakan dalam jual beli adalah dengan menggunakan tukar menukar barang, seperti, beras dengan lauk pauk dan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berkaitan dengan hal ini, penulis melihat hal itu tidak ada kesesuaian dengan barang yang ditukarkan sehingga dapat merugikan salah satu belah pihak, yaitu pembeli.

Gambaran jual beli secara barter yang terjadi di masyarakat Ragang, beras satu kilo gram (Rp. 5000,00) ditukar dan mendapatkan lauk pauk 6 biji (Rp. 3000, 00), seharusnya di sini mendapatkan lauk pauk 10 biji (Rp. 5000,00), namun jika di beli dengan uang lauk pauk tersebut mendapatkan 10 biji (Rp. 5000,00), disinilah letak permasalahannya tidak adanya keseimbangan antara beras yang ditukarkan dengan lauk pauk yang didapat.

Adapun jual beli secara barter di pasar, beras satu kilo gram (Rp. 5000,00) di tukar dan mendapatkan lauk pauk 10 biji (Rp. 5000,00), tidak ada pihak yang di rugikan antara kedua belah pihak.

Meskipun demikian masyarakat di desa Ragang tetap melakukan barter walaupun pembeli terpaksa atau tidak ridha karena tidak seimbang nilainya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

## **C. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian terdahulu ada yang membahas tentang jual beli dengan cara barter yang berjudul: “Barter Menurut Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i”. Yang diteliti oleh Titin Hartiningsih. Skripsi ini membahas hanya sekedar mengulas pendapat Imam Syafii dan hukum perdata tentang barter tersebut. Pendapat hukum perdata barang yang ditukarkan

tidaklah harus barang yang dilarang diperjual-belikan dalam hukum Islam, seperti khamar, bangkai, kucing dan lain sebagainya yang dibandingkan dengan perspektif Imam Syafi'i .

Letak persamaan dalam penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang jual beli dengan cara barter, sedangkan letak perbedaannya adalah jenis penelitiannya membandingkan barter dalam hukum perdata dan perspektif Imam Syafi'i, yaitu studi pustaka. Sedangkan penelitian yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Bahan Makanan Pokok Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”**. membahas tentang praktik jual beli dengan sistem barter di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang nilai tukarnya tidak sesuai, serta praktik tersebut di analisis menurut hukum Islam, metode yang digunakan studi kasus (lapangan).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan tersebut dari segi hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

**1. Teoritis**

- a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalat, khususnya praktik jual beli barter bahan makanan pokok di suatu perekonomian Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik jual beli barter bahan makanan pokok di suatu perekonomian Islam.
- c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindiket terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok di suatu daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Praktis**

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan suatu pertukaran bahan makanan pokok yang tidak sesuai dengan hukum islam.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindiket terhadap Praktik jual beli barter bahan makanan pokok dalam dunia perekonomian.

**F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan "***Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Barter Bahan Makanan Pokok Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan***". penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.<sup>10</sup>
2. Praktik Barter Bahan Makanan Pokok adalah: Suatu aktifitas atau tindakan saling menukarkan barang antara dua pihak yang saling membutuhkan yaitu menukarkan beras dengan lauk pauk.

## **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field research*), yaitu penelitian terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok (beras dengan lauk pauk) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

### **1. Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya praktik jual beli dengan cara barter.

---

<sup>10</sup> IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, 201

2. Cara pelaksanaan praktik jual beli dengan cara barter .
3. Cara melakukan ijab qabul.
4. Dampak terjadinya jual beli dengan cara barter terhadap masyarakat Ragang.
5. Akad yang digunakan.
6. Timbangan yang digunakan dalam pertukaran

## **2. Sumber Data**

- a. **Sumber Primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. **Sumber Sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Sumber data ini meliputi dokumen atau catatan yang berkaitan dengan praktik jual beli tersebut, antara lain:**

1. **Abullah Zaky al kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002.**
2. **Abu Abdul Mu'thi, Nihayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in, maktabah Syamelah, Juz 2.**
3. **Ahmad Muhammad Al-'Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999.**
4. **Ahmad Sarwat, Fiqh Muamalat, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.**

5. Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi, Maktabah Syamelah, Juz 4.
6. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh madzhab Syafi'I, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
7. Imam Taqiyuddin, Kifayah Al-Akhyar, Indonesia: Makatabah Dar Ihya' Al-Kutub.
8. Syaihabuddin Al-Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi, Maktabah Syamelah, Juz 1
9. Zakariya Al-Anshori, Asna Al-Mathalib, Maktabah Syamelah, Juz 2.
10. Dan pendukung sumber-sumber lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>11</sup> Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik jual beli barter bahan makana pokok di Desa Ragang Kecmatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### **b. Interview (Wawancara)**

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 70

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>12</sup>

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah: Pihak-pihak yang melakukan jual beli barter bahan makanan pokok, yaitu orang yang memiliki beras dan orang yang memiliki lauk pauk (penukar beras dan penukar lauk pauk).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, metode dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>13</sup> yang berkaitan dengan jual beli.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Renika Cipta 2006), 231.

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
3. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli barter bahan makana pokok di Desa Ragang Kacamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan,menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan praktik jual beli bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang pengertian al-bai' (jual beli), dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dasar jual beli.

Bab ketiga merupakan hasil dari penelitian tentang a. Gambaran umum desa Ragang, antara lain: letak lokasi, Struktur atau Organisasi desa, dan Transaksi di pasar tentang jual beli dengan cara barter di pasar. b. Praktik jual

**beli bahan makanan pokok di desa dan di pasar. c. Dasar dan alasan terjadinya jual beli.**

**Bab keempat ini berisi tentang analisis terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter bahan makanan pokok di desa tersebut.**

**Bab kelima pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.**

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, Sebagaimana Allah swt berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (father:29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. 
$$\text{تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَا لِيَةٍ بِمَعَا وَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِي}$$

Artinya: Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara dan disepakati.<sup>1</sup>

Sedangkan barter ialah merupakan salah satu dari macam atau jenis jual beli dilihat dari objek yang diperjualbelikan. Jual beli dengan cara barter sudah merupakan tradisi lama yang terjadi diantara manusia khususnya antara penjual dan pembeli, bahkan pada zaman sebelum datangnya agama Islam jual beli dengan cara menukar barang antar penjual dan pembeli sudah ada.

Secara definitif, barter didefinisikan sebagai : "pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan mata uang".<sup>2</sup> Melalui definisi tersebut dapat

---

<sup>1</sup>Heni Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67-68

<sup>2</sup> Syaif Hisyam Shabah, *Al-Shairufah Al-Islamiyah*, (Maktabah Al-Syamelah), h. 16

dipahami, bahwa barter ialah penjualan suatu barang atau benda yang pembayarannya tidak menggunakan mata uang akan tetapi menggunakan barang yang sama atau sejenis.

Di dalam kajian hukum Islam khususnya kajian fiqh, terdapat dua istilah mengenai jual beli dengan cara barter yang digunakan oleh para ulama', yaitu *Bai' Al-Muqayadlah* dan *Al-Sharf*. Secara rinci dan eksplisit dapat penulis jelaskan pengertian kedua istilah tersebut sebagaimana berikut :

1. *Bai' Al- Muqayadlah* , secara etimologi *Al-Muqayadlah* merupakan deviasi dari kata **القبض** yang berarti pergantian.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi, *bai' al-muqayadlah* ialah penjualan barang dengan barang, seperti jual beli barang dagangan dengan sejenisnya, jual beli baju dengan biji gandum, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

2. *Al-Sharf*, secara etimologi mempunyai arti *Al-Ziyadah* (tambahan). Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi dari beberapa Ulama' sebagaimana berikut :

a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* ialah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli mas dengan mas, perak dengan perak, atau mas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wuzarah Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Maktabah Al-Syamelah), h. 343

<sup>4</sup> Wahbah Al-Dzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1985), h. 595

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 636

b. Abd Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah jual beli mas dengan mas, perak dengan perak, atau jual beli salah satu dari keduanya dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

c. Ibn Maudud Al-Maushuli mengatakan, bahwa *Al-Sharf* ialah jual beli satu jenis barang berharga dengan jenis lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang dijual perak dengan perak atau mas dengan mas maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali semisal dengan semisal serta secara serah terima.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis berasumsi bahwa barter merupakan salah satu dari macam-macam jual beli dengan saling tukar menukar barang atau pembayarannya dilakukan dengan barang antara penjual dan pembeli, baik barang tersebut berupa perhiasan, makanan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Secara praktik, jual beli dengan cara barter sebagaimana telah penulis paparkan di muqaddimah sudah terjadi semenjak sebelum datangnya agama islam. Pada dasarnya jual beli secara barter diperbolehkan di dalam agama Islam,

---

<sup>6</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), Cet. III, h. 505

<sup>7</sup> Ibn Maudud Al-Maushuli, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz. 1, h. 15

dengan syarat tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur riba. Hal ini dapat kita pahami melalui hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا

بِوزْنٍ مَثَلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِبُرْزَنِ مَثَلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً).<sup>8</sup> وَفِي رِوَايَةٍ :

(التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالحَنْظَلَةُ بِالحَنْظَلَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ

فَقَدْ أَرَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ).<sup>9</sup>

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda : Menjual emas*

*dengan emas haruslah sama timbangannya, sama nilainya. Menjual*

*perak dengan perak haruslah sama nilainya, sama timbangannya.*

*Barang siapa yang menambahi dengan meminta lebih,*

*sesungguhnya ia telah melakukan riba. Pada satu riwayat*

*disebutkan : Menjual tamar dengan tamar, dan syair dengan syair,*

*dan garam dengan garam, mesti sama nilainya, sama timbang*

*terimanya, maka barang siapa yang menambahi dan minta*

*tambahan, sesungguhnya telah melakukan riba, kecuali bagi barang-*

*barang yang berlainan jenisnya.*

---

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Maktabah Al-Syamelah), juz. 5, h. 45

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 174

Disamping itu, sebagaimana para ulama' fiqh membagi riba kepada dua macam, salah satunya yaitu *riba al-fadl*. *Riba al-fadl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama' fiqh dengan :<sup>10</sup>

زِيَادَةٌ عَيْنِ مَالٍ فِي عَقْدٍ يَبِيعُ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ

Artinya : "*Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'.*"

Yang dimaksud dengan ukuran syara' di sini adalah timbangan atau ukuran tertentu, seperti kilogram. Misalnya satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya, maka kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadl*.<sup>11</sup>

Berdasarkan hadits dan pendapat ulama' mengenai *riba al-fadl* di atas, penulis berasumsi bahwa jual beli secara barter diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak ada unsur *fadhal* (penambahan) pada barang yang sejenis, dan apabila terdapat penambahan di dalam barang sejenis yang diperjual belikan secara barter maka hukumnya (*riba fadl*) dan hal tersebut dilarang secara tegas dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 183

<sup>11</sup> *Ibid*

**Artinya : "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>12</sup>**

Lebih lanjut, berdasarkan hadits riwayat Abi Hurairah diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah menjelaskan mengenai barang-barang yang dapat mendatangkan riba terdapat pada enam jenis, yaitu : mata uang (emas dan perak) dan bahan makanan yang mencakup gandum, syair, kurma dan garam. Al-Khazin mengatakan,<sup>13</sup> "ahli ilmu mengatakan bahwa hukum riba telah ditetapkan pada dua jenis barang, yaitu mata uang (perak dan emas) dan makanan (gandum, sya'ir, kurma, garam) di karenakan sifat-sifat yang terdapat pada barang-barang tersebut dan kemudian hukum riba melampaui semua barang yang didalamnya mengandung sifat-sifat itu. Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menentukan sifat-sifat tersebut, sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksud dari semua barang-barang hanyalah satu yaitu manfaat, kemudian mereka menetapkan bahwa riba dapat terjadi pada semua harta benda. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum riba telah ditetapkan pada dirham dan dinar dengan satu macam sifat dan pada bahan makanan dengan satu macam sifat yang berbeda."

---

<sup>12</sup> Al-Baqarah 2 : 275

<sup>13</sup> 'Ala' Al-Din Ali bin Muhammad, *Tafsir Al-Khazin*, (Al-Maktabah Al-Syamelah), juz. 1, h.

Dalam menentukan sifat tersebut, terdapat perbedaan di antara para ulama. Secara rinci dapat penulis paparkan sebagaimana berikut:<sup>14</sup>

1. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa riba yang telah ditetapkan pada dirham dan dinar karena merupakan mata uang
2. Ashab Al-Ra'yi berpendapat bahwa penetapan riba dikarenakan timbangan, mereka menetapkan bahwa riba terdapat pada semua barang yang ditimbang seperti besi, tembaga, kapas, dan lain sebagainya. Adapun mengenai keempat bahan makanan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, mereka berpendapat bahwa penetapan riba pada bahan makanan tersebut karena semuanya ditimbang dan dikati, kemudian mereka menetapkan bahwa hukum riba terdapat pada semua barang yang ditimbang dan dikati baik merupakan bahan makanan maupun tidak, seperti pasir, kapur, dan lain sebagainya
3. Sa'id bin Al-Musayyab dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimya* berpendapat bahwa illat yang terdapat pada bahan makanan tersebut di atas yaitu karena merupakan makanan yang ditimbang dan dikati, maka setiap makanan yang ditimbang dan dikati ditetapkan sebagai riba, dan penetapan tersebut tidak terdapat pada penjualan yang tidak ditimbang dan dikati.
4. Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa riba ditetapkan pada bahan makanan karena merupakan makanan, maka penetapan riba terdapat

---

<sup>14</sup> *Ibid*

pada seluruh makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan baik barang tersebut ditimbang atau dikati. Pendapat imam Syafi'i tersebut beralandaskan riwayat dari Mu'ammarr :

لَمَّا رُوِيَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أُرْسِلَ غُلَامُهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ : بَعُهُ ثُمَّ اشْتَرِيَ بِهِ شَعِيرًا ،

فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْضٍ مِنْ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَمَّرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ

مُعَمَّرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ

( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَقُولُ : ( الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مَثَلًا بِمَثَلٍ )

Artinya : "Diriwayatkan dari Muammarr bin Abdullah bahwa ia menyuruh anaknya mengambil satu sha' gandum, ia berkata : jual gandum ini kemudian belikan sya'ir, anak tersebut berangkat menjual satu sha' gandum tersebut dengan menambah satu sha' dari bagian lain, dan ketika dia menemui Mu'ammarr dia mengabarkan hal tersebut, Mu'ammarr berkata kepadanya : kenapa engkau melakukan hal tersebut, kembalikan satu sha' yang lebih serta jangan sekali-kali engkau mengambilnya kecuali sama antar keduanya, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda : (menjual makanan dengan makanan haruslah seimbang)

Oleh karena itu, apabila seseorang hendak menjual barang dengan cara barter yang dapat mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti menjual salah satu mata uang yang serupa jenisnya seperti emas dengan emas atau bahan makanan yang sejenis seperti biji gandum dan yang lainnya, hendaknya dilakukan atau diperjualbelikan secara sama nilainya dan sama menurut ukuran syara', seperti apabila yang diperjualbelikan barang yang ditimbang seperti dirham dan dinar maka harus sama timbangannya dan apabila yang diperjualbelikan barang yang dikati seperti biji gandum dan sya'ir maka harus sama katiannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa transaksi secara barter di dalam jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam dengan syarat tidak terdapat unsur riba pada barang yang diperjualbelikan atau yang dibarter dan dilakukan dengan sama-sama tunai (*Al-Taqā bud*) dalam satu majlis.

### **C. Macam-Macam Jual Beli**

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dan diuraikan macam macam jual beli, antara lain:

1. Bai' al mutlaqah yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

2. Bai' al muqayyadah yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.
3. Bai' al sharf yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) atau berupa uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
4. Bai' al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. Bai' al musawamah adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. Bai' al muwadha'ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-narang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. Bai' as salam adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang

diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

8. Bai' al istishna' hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Di dalam hukum Islam, terdapat beberapa barang yang diperjualbelikan dengan cara barter yang merupakan mata uang dan bahan makanan. Sebelum penulis memaparkan macam-macam jual beli barter serta penjelasannya, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa nas yang mengindikasikan adanya transaksi secara barter :

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

وَزِنًا بِوَزْنٍ مَثَلًا بِمَثَلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزِنًا بِوَزْنٍ مَثَلًا بِمَثَلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً)

Artinya : *"Dari Abu Hurirah r.a, Rasulullah saw bersabda : Menjual emas dengan emas haruslah sama timbangannya, sama nilainya. Menjual perak dengan perak haruslah sama nilainya, sama timbangannya. Barang siapa yang menambahi dengan meminta lebih, sesungguhnya ia telah melakukan riba."*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> H.R. Imam Muslim

2. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا

هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا

هَاءَ وَهَاءَ).

Artinya : "dari Umar r.a, ia berkata : Rasulullah saw berkata : (Menjual emas dengan emas adalah riba kecuali secara serah terima, gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara serah terima, buah-buahan dengan kurma adalah riba kecuali secara serah terima, sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecuali secara serah terima."<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَسَى إِلَّا مَا

اِخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ).

Artinya : " dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah saw Bersabda : (Menjual kurma dengan kurma, dan syair dengan syair, dan garam dengan garam, mesti sama nilainya, sama timbang terimanya, maka barang siapa yang menambahi dan minta

---

<sup>16</sup> H.R. Abu Daud

*tambahan, sesungguhnya telah melakukan riba, kecuali bagi barang-barang yang berlainan jenisnya.*"<sup>17</sup>

Berdasarkan nas hadits di atas, dapat dipahami bahwa jenis macam-macam transaksi jual beli secara barter hanya terdapat dalam komoditas mata uang seperti mas dan perak, dan gandum, kurma, garam, sya'ir mewakili komoditas bahan makanan.

Secara rinci mengenai macam-macam jual beli dengan cara barter, akan penulis paparkan sebagaimana berikut:

## 1. Mata uang

a. Menjual (membarter) emas dengan emas, misalnya emas batangan dijual

dengan emas yang sudah dibentuk menjadi cincin atau kalung, tidak boleh dilebihkan harga yang satu atas yang lain, dua gram cincin emas harus dijual dengan dua gram emas batangan.<sup>18</sup>

b. Menjual (membarter) perak dengan perak,

c. Menukar langsung uang kertas Rp. 10.000 dengan uang kecil (recehan) sebanyak Rp. 9.000. Dengan demikian, yang seribu rupiah dalam dua pertukaran ini tidak ada imbangannya.<sup>19</sup>

## 2. Bahan makanan

---

<sup>17</sup> H.R. Imam Muslim

<sup>18</sup> *Opcit.*, *Fiqh Muamalah*, h. 186

<sup>19</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), h.

- a. Menjual (membarter) kurma dengan kurma, seperti jual beli barter yang dilakukan oleh Bilal : Bilal datang kepada nabi dengan membawa kurma barni. Nabi bertanya, dari mana ini? Bilal menjawab, hasil tukar kurma yang rendah mutunya dengan kurma barni, saya menukar 2 shao' kurma rendah dengan 1 sho' kurma barni untuk memberi Nabi untuk dimakan. Nabi bersabda : Jangan, ini hakekat riba, jangan lakukan. Kalau kamu ingin makan juallah lebih dahulu kurmamu kemudian beli jenis kurma lain.<sup>20</sup>
- b. Gandum dengan gandum, seperti 2 *sho'* gandum ditukar (dibarter) dengan 2 *sho'* gandum
- c. Garam dengan garam
- d. Sya'ir dengan sya'ir

#### **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah, begitu pula halnya dengan jual beli baik secara barter atau yang lainnya. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, maka jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Sebelum penulis memaparkan atau menjelaskan rukun barter dan syaratnya secara spesifik, terlebih dahulu penulis

---

<sup>20</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h.141

akan menjelaskan rukun dan syarat jual beli secara umum karna barter merupakan bagian dari macam-macam jual beli :

### 1. Rukun jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* yang merupakan adanya indikasi penukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli melalui ucapan dan perbuatan.<sup>21</sup>

Menurut jumhur ulama', bahwa rukun jual beli ada enam yang dikemas menjadi tiga, yaitu :<sup>22</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### a. *Sighat* (mencakup *ijab* dan *qabul*)

*sighat* ialah sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Bentuk *sighat* ada dua : salah satunya melalui ucapan, yaitu lafadl yang menunjukkan adanya kepemilikan dan persetujuan seperti ucapan "saya menjual dan saya membeli", ucapan yang keluar dari penjual disebut *ijab* dan ucapan yang keluar dari pembeli disebut *qabul*.

#### b. *'Aqid* (mencakup penjual dan pembeli)

#### c. *Ma'qut 'Alaih* (mencakup harga dan barang yang dihargai)

### 2. Syarat jual beli

---

<sup>21</sup> *opcit*, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, h. 452

<sup>22</sup> *Ibid*

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama' di atas, sebagaimana berikut :<sup>23</sup>

a. Syarat yang terkait dengan *sighat*

1- Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

2- *Qobul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000, lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp. 15.000. Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah

3- *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli tidak sah walaupun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

---

<sup>23</sup> *Opcit., Fiqh Muamalah*, h. 115-118

**b. Syarat yang terkait dengan *'aqid***

1- Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila transaksi yang dilakukan anak kecil mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

Jumhur ulama' berpendirian bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus telah berakal dan baligh. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2- Yang melakukan aqad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

**c. Syarat yang terkait dengan *ma'qut 'alaih***

1- Barangnya ada, atau tidak ada di tempat akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

- 2- Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamer dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam perdagangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3- Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4- Boleh diserahkan saat akaq berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila:
  - 1- Jual beli terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kwantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak
  - 2- Apabila barang yang diperjualbelikan itu barang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasasi penjual.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 119-120

Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *urf* setempat

- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akaq tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akaq. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya, Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli dianggap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun dan syarat jual beli barter, disamping rukun dan syarat yang telah penulis sebutkan di atas, ada beberapa syarat khusus di dalam barter, yaitu :<sup>25</sup>

1. Barang yang dipertukarkan (dibarter) tidak berupa mata uang. Apabila kedua barang yang saling ditukar berupa mata uang maka jual beli merupakan *sharf* (pertukaran mata uang dengan mata uang), dan apabila salah satunya yang berupa mata uang maka jual beli merupakan jual beli *mutlaq* atau *salam*.
2. Setiap barang yang akan dipertukarkan (dibarter) harus berupa benda atau barang tertentu, seperti menukar atau menjual kuda tertentu dengan kuda tertentu. Apabila pertukaran (barter) dilakukan dengan menjual barang

---

<sup>25</sup> *Opcit, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, h. 343-348

tertentu dengan barang yang lain yang tidak ditentukan, seperti seseorang menjual kuda dengan 50 kati gandum secara hutang, maka transaksi tersebut tidak disebut jual beli barter akan tetapi disebut sebagai *bai' mutlaq* (Jual beli benda dengan harga), apabila barang yang dijual penyerahannya ditunda dan pembayarannya lebih awal maka merupakan *bai' salam*.

3. *Al-Taqābud* (sama-sama tunai), menjual barang dengan barang penyerahannya harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, salah satu dari orang yang berakad tidak diperintahkan untuk menyerahkan barang terlebih dahulu atas yang lainnya karena kedua barang yang dipertukarkan sudah ditentukan.

4. Barang yang diperjualbelikan (saling dibarter) tidak terdapat unsur riba *fadl*, karena riba *fadl* diharamkan

#### D. Prinsip-Prinsip Dasar Jual Beli

Sebagaimana telah penulis paparkan pada sub-sub bab di atas, yaitu hendaknya transaksi jual beli secara barter tidak ada unsur riba, seperti menjual bahan makanan yang sama jenisnya dengan adanya penambahan pada salah satunya atau sipenjual dan sipembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba *fadl*, disamping itu riba *fadl* secara tegas dilarang oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang melakukan riba *nasi'ah*. Rasulullah saw, bersabda :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ  
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سَوَاءٌ  
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya : "dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda :

*Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mesti sama nilainya (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjualnya sebagaimana kamu kehendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai."*

Dari penjelasan hadis diatas mengenai transaksi jual beli secara barter, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Perkataan yang berbunyi: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam mesti sama." Menunjukkan bahwa barang yang diperjualbelikan (dipertukarkan) itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.

2. **Perkataan yang berbunyi: "*Apabila ia berlainan macamnya, kamu boleh menjual sebagaimana yang kamu kehendaki, asal saja timbang terima dan tunai sama tunai.*"** Menunjukkan bahwa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjualbelikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai, atau serah terima di majlis akad. Kalau tidak tentulah akan mendatangkan riba.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip jual beli dengan cara barter harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tidak ada unsur riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Sama nilainya**

3. **Sama ukurannya menurut ukuran syara'**

4. ***Al-Taqabud* (sama-sama tunai) di majlis akad**

5. **Saling merelakan (*Al-Tarādi*)**

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK**

**DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN**

**PAMEKASAN**

**A. Gambaran Umum Desa Ragang**

**1. Latak Lokasi**

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di Wilayah Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Jawa Timur, jarak dari kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km, luas wilayahnya 419.909 Ha.

Adapun batas-batas wilayahnya, sebagaimana berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sana Laok
- b. Sebelah Selatan : Desa Bajur
- c. Sebelah Barat : Desa Tampojung Tenggara
- d. Sebelah Timur : Desa Montornah

Desa Ragang merupakan dataran rendah dengan suhu rata-rata 27 °C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagaimana wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga desa Ragang yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan


Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan September.

Tabel I  
Luas Wilayah Desa Ragang Menurut Kegunaan<sup>1</sup>



No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pertanian Sawah	98
2	Ladang	73.4
3	Irigasi Tanah Hujan	65.85
4	Pemukiman dan Perumahan	182.96

2. Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Desa Ragang  
Kec. Waru Kab. Pamekasan



<sup>1</sup> Monografi Desa Ragang, Tahun 2010



### 3. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

#### a. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2010, jumlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 3034 dengan jumlah KK 938, yang terdiri dari:

- 1- Laki-laki : 1487 Orang
- 2. Perempuan : 1547 Orang

**Tabel II**

**Keadaan Penduduk Menurut Agama atau Penghayat**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3034
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Penganut Penghayat Kepercayaan	-

Dari data tabel II dapat diketahui, bahwa penduduk desa Ragang seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu.

**Tabel III**

**Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan**

No	Umur	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	34
2	04 – 06 Tahun	65
3	07 – 12 Tahun	102
4	13 – 15 Tahun	99
5	16 – 18 Tahun	115
6	19 – Keatas Tahun	71

Melihat dari jumlah penduduk yang berjumlah 3034, tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tidak bersetatus sebagai Pelajar atau Peserta didik. Dari data di atas, bahwa penduduk berusia 07–12 Tahun yang berstatus sebagai peserta didik hanya berjumlah 65 orang, dimana pada usia tersebut merupakan usia anak yang sedang belajar di bangku sekolah dasar, bahkan penduduk berusia 19-keatas dimana pada usia tersebut merupakan seseorang yang sedang belajar di Perguruan Tinggi, hanya berjumlah 71 orang.

**Tabel IV****Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Kerja**

<b>No</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1	10 – 14 Tahun	290
2	15 – 19 Tahun	288
3	20 -26 Tahun	525
4	27 – 40 Tahun	304
6	40 – 56	606
7	57 – Keatas	149

**b. Keadaan sosial Ekonomi**

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebagai petani dan buruh tani. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau. Selain petani, sebagian besar penduduk desa Ragang berprofesi sebagai pensiunan.

**Tabel V**

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Ragang**

No	Jenis	Jumlah
1	Petani	782
2	Buruh Tani	782
3	Pegawai Negeri Sipil	2
5	Nelayan	-
6	TNI/Polisi	1
7	Dokter	2
8	Pensiunan	552

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Desa Ragang, dibangun beberapa sarana pendidikan formal dan non formal:

**Tabel VI**

**Sarana Pendidikan Masyarakat**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	6
2	SD	18
4	SLTP/MTs	6
5	SMA	6

6	Pondok Pesantren	3
7	Madrasah	7

**c. Adat istiadat dan suasana kehidupan beragama di desa Ragang**

Di desa Ragang kecamatan Waru kabupaten Pamekasan terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain :

- 1- Upacara kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ketujuh, empat puluh hari seratus hari, dan seribu hari.
- 2- Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung
- 3- Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan
- 4- Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw, biasanya diselenggarakan di masjid-masjid atau musholla

Sebagaimana, telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat desa Ragang beragama Islam dan mayoritas dari banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut,

dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok ramaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu, seperti:

- 1- Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan
- 2- Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at
- 3- Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu di setiap dusun

**Tabel VII**

**Sarana Ibadah**

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholaa	47

**B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Dengan Cara Barter Bahan Makanan Pokok di Desa**

**Ragang Kecamatan Waru Pamekasan**

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli barter bahan makanan di desa Ragang, sebagaimana berikut:

**1. Subyek Transaksi Jual Beli**

Subyek transaksi ialah orang yang melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang (barter), yaitu sebagian besar masyarakat desa Ragang

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yakni para ibu-ibu yang umumnya berusia 28-60 tahun. Merekalah yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, yaitu ibu-ibu petani sebagai penjual akan menjual (membarter) hasil taninya Beras kepada ibu-ibu yang berstatus sebagai pedagang. Dalam melakukan transaksi, para ibu-ibu melakukannya sendiri dan tidak dengan mewakilkannya kepada orang lain yang belum dewasa karena dianggap belum mampu melakukan transaksi jual beli.

## **2. Obyek Transaksi Jual Beli**

Obyek transaksi jual beli secara barter yang dilakukan oleh penduduk desa Ragang ialah bahan makanan, yaitu berupa lauk pauk dan beras. Ibu-ibu yang memiliki beras menjualnya (membarter) dengan lauk pauk kepada ibu-ibu pedagang.<sup>2</sup>

## **3. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli**

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi jual beli barter bahan makanan di desa Ragang adalah:

### **a. Cara menghubungi pembeli**

Bagi penduduk desa Ragang kecamatan Waru kabupaten Pamekasan, menjual (membarter) beras dengan lauk pauk merupakan kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Ragang karna rata-rata sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan meraka

---

<sup>2</sup> Observasi, hari kamis tanggal 28 April 2011

merasakan kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya dengan uang tunai. Oleh karena itu, Para ibu-ibu yang memiliki beras dari hasil pertaniannya, mereka lebih seneng membarter berasnya kepada pedagang lauk pauk dari pada menjualnya untuk memperoleh uang tunai. Dalam melakukan barter, terdapat dua cara berbeda yang dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk membarter bahan makan pokoknya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Minani salah satu warga dusun Batas Timur,<sup>3</sup> beliau mengatakan bahwa sebagian penduduk desa Ragang ada yang membarter hasil pertaniannya yang berupa beras dengan pergi ke pasar untuk menemui penjual lauk pauk, di sanalah pembeli dan penjual saling menjual (membarter) beras dan lauk pauk.

Sedangkan sebagian penduduk yang lain membarter beras dan lauk pauk di rumahnya masing-masing, yaitu kepada pedagang keliling yang setiap harinya mengelilingi rumah-rumah penduduk dari dusun ke dusun di desa Ragang.

Lebih lanjut, ibu Minani mengatakan bahwa sebagian warga yang membarter berasnya kepada pedagang keliling dirumahnya masing-masing merasa lebih senang karena mereka tidak harus bersusah payah untuk datang membawa berasnya ke pasar.

---

<sup>3</sup> Wawancara pada hari jum'at, 6 mei 2011

## **b. Cara menetapkan pembayaran (jual beli) barang**

**Penetapan jumlah barang (bahan makanan) dalam transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh penduduk desa Ragang atau antara penjual dan pembeli, terdapat perbedaan antara transaksi jual beli yang dilakukan di pasar dan transaksi jual beli yang dilakukan di rumah penduduk melalui penjual atau pedagang keliling.**

**Melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Bayyinah salah satu warga dusun masaran yang sehari-harinya sebagai pedagang lauk pauk di pasar,<sup>4</sup> bahwa apabila penduduk membarter beras ke pasar maka mereka akan memperoleh hasil barteran yang sama dari pedagang atau penjual, seperti membarter beras 1 kilo gram (Rp. 5000,00) mendapatkan lauk pauk 10 biji, apabila lauk pauk tersebut diuangkan juga seharga 5000 rupiah, semakin bertambah beras yang dibarter oleh penduduk maka semakin bertambah pula ikan yang diberikan.**

**Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang keliling yang sehari-harinya mengelilingi rumah penduduk,<sup>5</sup> dia mengatakan bahwa barter bahan makanan pokok yang dia lakukan, jumlahnya berbeda dengan jumlah barter yang terjadi di pasar. Seumpamanya penduduk membarter beras satu kilo gram, maka pedagang keliling tidak memberikan lauk pauk sebanyak 10 biji sebagaimana jumlah**

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sumber wawancara ibu Maryam (pedagang eceran atau keliling), tanggal 6 Mei 2011

barter yang terjadi di pasar, akan tetapi pedagang keliling 6 lauk pauk yang apabila dinilai dengan uang seharga 3000 rupiah, dan apabila jumlah beras yang diberikan penduduk bertambah maka tambahan ikan yang diberikan pedagang juga bertambah.

**c. Cara melakukan ijab qabul**

Setelah penjual dan pembeli mengadakan transaksi jual beli secara barter, maka keduanya (penjual dan pembeli) melaksanakan ijab qabul, baik di pasar maupun di rumah penduduk melalui pedagang eceran atau pedagang keliling. Pembeli akan mengutarakan niatnya untuk membeli secara barter melalui beras yang dibawanya dengan jumlah tertentu, penjual juga mengutarakan niatnya untuk menjual lauk pauknya sesuai dengan jumlah beras yang diberikan oleh penduduk desa Ragang.<sup>6</sup>

Namun dalam transaksi jual beli barter yang dilakukan oleh penduduk melalui pedagang keliling atau eceran, sebagian dari mereka ada yang merasa dirugikan karena tidak ada keseimbangan antara beras yang diberikan dengan jumlah ikan yang diperolehnya.

Ijab qabul yang dilakukan masyarakat desa Ragang, yaitu penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa lisan dan tidak ada di antara mereka yang melakukan ijab qabul secara tertulis. Disamping itu, ijab qabul diucapkan secara langsung, yaitu ijab yang dilakukan oleh penjual dan qabul

---

<sup>6</sup> Sumber wawancara ibu Satima (warga dusun Bekentong), tanggal 8 Mei 2011

yang dilakukan oleh pembeli terjadi secara beruntun tanpa adanya tenggang waktu atau pemisah, tentunya dengan menggunakan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari karena cukup dimengerti maksud dan tujuannya.

**d. Cara penyerahan barang**

Sebagaimana telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa terjadinya jual beli barter di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu disebabkan karna masyarakat kesulitan untuk menjual beras dengan uang dan karena merupakan cara mereka untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari yang biasa mereka lakukan baik di pasar maupun di rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, penyerahan barang (bahan makanan pokok) yang merupakan hasil barter antara penduduk dan pedagang dilakukan atau diberikan pada waktu aqad berlangsung baik di rumah penduduk maupun di pasar. Penyerahan barang tersebut dilakukan dengan sama-sama tunai dan sesuai dengan transaksi barter yang berlaku di pasar dan dirumah penduduk melalui pedagang keliling.

## BAB IV

### PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Transaksi Jual Beli Bahan Makanan Pokok

Sebagaimana kita ketahui, bahwa semenjak zaman sebelum datangnya agama islam sampai saat ini terdapat berbagai kebiasaan-kebiasaan khususnya dalam muamalah yang terjadi dikalangan masyarakat atau komunitas tertentu.

Sebagai salah satu dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat, yaitu transaksi jual beli bahan makanan pokok secara barter sebagaimana yang terjadi di kalangan penduduk desa Ragang kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menurut hemat penulis sangat penting untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh agam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Hasyr 28 : 7

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah terhadap umat manusia, Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukumnya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli secara barter yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah, sering terjadi unsur penambahan antara barang sejenis yang dimiliki oleh penjual atau pembeli. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba *fadl* yaitu riba yang sering terjadi dalam transaksi jual beli karna dapat merugikan salah satu pihak (penjual dan pembeli) dan akan menyebabkan seseorang akan melakukan riba *nasi'ah*.

Diantara hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli bahan makanan pokok secara barter adalah:

#### 1. Subyek transaksi jual beli

Dari data yang penulis peroleh melalui obeservasi, bahwa subyek transaksi barter dalam jual beli ini melibatkan penduduk desa Ragang kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura yaitu para ibu-ibu rata-rata berusia 28 sampai 60 tahun. Subyek tersebut melibatkan dua belah pihak, yaitu

---

<sup>2</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h. 1

pembeli ialah penduduk desa Ragang yang sebagian besar sebagai petani dan pedagang yang sebagian juga merupakan penduduk desa Ragang dan sebagian dari desa lain. Dalam melakukan transaksi, mereka tidak akan mewakilinya kepada orang lain yang sekiranya dipandang kurang cakap untuk melakukan transaksi dalam jual beli.

Islam sebagai agama yang menghendaki kemasalahatan diantara umat manusia, menetapkan bahwa orang yang berakad harus *baligh* (berakal) dengan maksud agar tidak mudah ditipu orang.<sup>3</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah berakal dan *baligh*. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz* atau masih kecil maka akadnya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli makanan pokok secara barter di desa Ragang berkenaan dengan subyek akad hukumnya sah karna yang melakukan akad dalam transaksi tersebut sudah *akil baligh*, mereka rata-rata sudah berumur di atas 15 tahun dan beragama Islam.

## 2. Obyek transaksi jual beli

Adapun yang menjadi obyek dari transaksi jual beli bahan makanan pokok di Desa Ragang Pamekasan, adalah beras dan lauk pauk. Melihat dari obyek transaksi tersebut dapat dipastikan bahwa kedua bahan makanan pokok

---

<sup>3</sup> Ibn Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2007), h. 28

tersebut merupakan barang atau benda nyata dan dapat diserahkan secara langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli tersebut, di dalam Islam diitilah dengan *bai' al-muqayadlah* ialah penjualan barang dengan barang, seperti jual beli barang dagangan dengan sejenisnya, jual beli baju baju dengan biji gandum, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Mengenai obyek jual beli atau yang istilahkan dalam kitab-kitab fiqh dengan *Al-Ma'qud 'Alaih* (barang-barang yang diperjualbelikan, ditetapkan beberapa syarat, yaitu: suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut syara', dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, berat dan jenisnya.<sup>5</sup> Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dapat dipahami melalui hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ

إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.<sup>6</sup>

Artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda:*

*Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak akan menerima melainkan*

*yang suci pula. Dan sesungguhnya Allah telah menyuruh orang*

<sup>4</sup> Wahbah Al-Dzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1985), h. 595

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 29-32

<sup>6</sup> H.R. Imam Muslim

*mukmin untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada rasul-rasulnya. Lalu Allah ta'ala berfirman: Hai sekalian Rasul, makanlah yang halal dan kerjakanlah amal shaleh. Dan Allah ta'ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, makanlah barang-barang yang halal yaitu barang-barang yang kami jadikan rizqi kepadamu."*

Dengan demikian, melalui penjelasan diatas dapat penulis simpulkan melalui data yang penulis paparkan pada sub bab sebelumnya bahwa obyek transaksi jual beli secara barter di desa Ragang Pamekasan adalah sah karena diperbolehkan dalam syari'at Islam dan sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang diberlakukan dalam barang-barang yang diperjualbelikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
sebagaimana yang disebutkan di atas.

## **B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli**

Adapun pelaksanaan transaksi barter dalam jual beli bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura, sebagaimana berikut:

### **1. Cara menghubungi pembeli**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa menghubungi pembeli atau penjual merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam bermuamalah. Adanya interaksi seperti itu yaitu untuk mempermudah proses taransaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam menginformasikan obyek

yang akan diperjualbelikan. Dalam hukum Islam, Islam telah memberikan wewenang dan kekuasaan kepada penganutnya dalam persoalan muamalah untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang baik antar sesamanya. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dan Sabda Nabi:

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...*"<sup>7</sup>

Sabda Nabi

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian.*"<sup>8</sup>

Dari data yang telah penulis paparkan pada sub bab di bab III, bahwa terdapat dua cara yang dilakukan penjual dan pembeli dalam menghubungi satu sama lain ketika hendak membarter bahan makanan pokok, yaitu: Pembeli datang ke pasar dengan membawa beras untuk menemui pedagang lauk pauk, dan penjual datang ke dusun-dusun dengan mengelilingi rumah penduduk desa Ragang untuk menawarkan dagangannya yang berupa lauk pauk. Dengan demikian, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat mengetahui satu

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

<sup>8</sup> H.R. Imam Muslim

sama lain mengenai kuantitas, sifat dan jenis barang yang akan diperjualbelikan.

Dari uraian dan dalil di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya interaksi dan komunikasi yang dilakukan penjual dan calon pembeli tidak terdapat unsur penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam dan sangat sedikit sekali terjadinya unsur penipuan antara penjual dan pembeli karena kedua belah pihak melihat obyek yang diperjualbelikan.

## 2. Cara menetapkan pembayaran jual beli

Yang dimaksud dengan pembayaran di sini adalah penetapan pembayaran barang tertentu untuk barang yang akan diperjualbelikan secara wajar, artinya penetapan beras dan lauk pauk dalam transaksi jual beli secara barter di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Dari data yang penulis peroleh mengenai pelaksanaan transaksi barter, bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan pembayaran yang dilakukan penjual dan pembeli di pasar dengan pembayaran yang dilakukan di rumah penduduk melalui pedagang keliling. Penduduk yang datang ke pasar akan mendapatkan hasil barter yang sama, seperti penduduk hendak membarter beras 1 kilo (Rp. 5000,00) maka ia akan memperoleh ikan 10 yang apabila diuangkan juga berjumlah Rp. 5000,00 rupiah. Sedangkan penduduk desa Ragang yang membarter beras dirumahnya melalui pedagang keliling atau eceran, dia tidak memperoleh hasil barter yang sama, seperti penduduk

membarter beras 1 kilo (Rp. 5000,00) maka ia akan mendapat 6 ikan (Rp. 3000,00), tanpa ada keseimbangan antara barang yang diperoleh penduduk (penjual) dengan barang yang diberikan penjual.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli seperti di atas termasuk dalam jual beli *bai' al-muqayadhah* yaitu pertukaran barang dengan barang dan diperbolehkan pelaksanaannya karena tidak terdapat unsur riba. Jual beli (barter) beras dan lauk pauk tersebut, merupakan jual beli dari jenis yang berbeda walaupun sifatnya sama yaitu merupakan bahan makanan. Hal ini dapat dipahami melalui hadis Nabi:

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ

بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سِوَاءٍ

بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

Artinya : "*dari Ubadah bin Shamit r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda :*

*Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mesti sama nilainya (kwalitasnya) sama banyaknya dan serah terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjualnya sebagaimana kamu kehendaki, dengan syarat serah terima dan sama-sama tunai."*

Dari penjelasan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa apabila berlainan macamnya jual beli barter, maka diperbolehkan menjual sebagaimana yang dikehendaki, asalkan serah terima dan sama-sama tunai.

Berdasarkan uraian dan penjelasan hadis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa transaksi pembayaran barter yang dilakukan masyarakat desa Ragang diperbolehkan dalam Islam karna pembayarannya dilakukan secara tunai dan serah terima, dan obyek yang diperjualbelikan merupakan dari jenis yang berbeda, yaitu beras dan lauk pauk, walaupun sifatnya sama-sama berupa makanan.

### 3. Cara melakukan ijab qabul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Ijab qabul penjual dan pembeli dalam transaksi barter di desa Ragang,** dilakukan dirumah pembeli dengan penjual keliling yang datang ke rumahnya dan dilakukan di pasar dengan pembeli datang kepasar menemui penjual, dan keduanya (penjual dan pembeli) sama-sama melihat obyek yang diperjual belikan. Sedangkan lafadz ijab qabulnya dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti dan dilakukan secara langsung dan beruntun.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang syarat jual beli secara umum yaitu adanya orang yang berakad, ada barang yang diperjual belikan, ada ijab qabul. Disamping itu, ada beberapa syarat khusus yaitu sama-sama nilainya, sama-sama tunai dan seseui dengan ukuran syara'.

Kesimpulannya bahwa transaksi jual beli bahan makanan secara barter di desa Ragang dilihat dari cara ijab qabulnya adalah sah karena telah diketahui secara jelas zat, bentuk, maupun kadar dari benda yang diperjualbelikan, meskipun jual beli tersebut dilakukan dirumah penduduk ataupun di pasar, yang terpenting bahwa obyek dari jual beli tersebut jelas barangnya dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

#### 4. Cara penyerahan barang

Penyerahan barang (bahan makanan pokok) yang merupakan hasil barter antara penduduk dan pedagang dilakukan atau diberikan pada waktu aqad berlangsung baik di rumah penduduk maupun di pasar. Penyerahan barang tersebut dilakukan dengan sama-sama tunai dan sesuai dengan transaksi barter yang berlaku di pasar dan dirumah penduduk melalui pedagang keliling.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penyerahan obyek barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dilakukan setelah akad berlangsung atau dilakukan di majlis akad. Hal tersebut tidak melenceng dari ketentuan hukum Islam, karna tidak memungkinkan terjadinya unsur penipuan terhadap obyek yang diperjualbelikan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan, sesuai dengan rumusan masalah yang penulis ajukan maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik transaksi jual beli dengan cara barter bahan makanan pokok di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura, dilaksanakan oleh penduduk desa Ragang rata-rata dari kalangan ibu-ibu yang rata-rata sudah berusia di atas 25 tahun. Adapun obyek yang diperjual belikan secara barter ialah merupakan bahan makanan pokok, yaitu lauk pauk dengan beras, transaksinya dilakukan di pasar dan di rumah penduduk melalui pedagang keliling atau eceran. Pembayaran dilakukan secara tunai, hanya saja terdapat perbedaan antara hasil jual beli secara barter yang dilakukan di pasar dan di rumah penduduk, yaitu penduduk yang melakukan jual beli secara barter di pasar akan memperoleh keseimbangan antara beras dan lauk pauk, apabila beras 1 kilo (Rp. 5000,00) maka akan memperoleh lauk pauk 10 (Rp. 5000,00). Sedangkan penduduk yang melakukan barter di rumah, apabila membarter 1 kilo (Rp. 5000,00) beras maka akan memperoleh ikan 6 yang apabila diuangkan hanya bernilai 3000 rupiah. Lauk pauk yang diberikan

penjual akan semakin bertambah sesuai dengan banyak beras yang diberikan penduduk baik melalui transaksi di pasar atau di rumah.

2. Di tinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli secara barter tersebut adalah sah karena bahan makanan yang diperjual belikan (barter) tidak merupakan jenis yang sama, maka barter tersebut boleh dilebihkan atau dikurangkan, meskipun diantara salah satu pihak masih menggerutu atau tidak rela akan tetapi praktik tersebut masih dilakukan karena tidak ada jalan lain selain tukar menukar tersebut. Disamping itu, pembayaran dilakukan sama-sama tunai dan di majlis akad. Sehingga praktik tersebut dinyatakan sah dengan alasan karena kebutuhan.

## **B. Saran-Saran**

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, diantaranya:

1. Dalam mengambil keputusan hukum, hendaknya kita mempertimbangkan asas kemaslahatan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dari para ulama' dan diambil pendapat yang lebih kuat, dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.
2. Dalam melakukan jual beli, hendaknya penjual dan pembeli memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syara' agar tidak terjadi unsur saling merugikan dan tidak terdapat unsur riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), cet. III
- 'Abu Abdul Mu'thi, *Nahayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, (Al-Maktabah Al-Syamelah)
- 'Ala Al-Din Ali bin Muhammad, *Tafsir Al-Khazin*, (Al-Maktabah Al-Syamelah), juz.I
- Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Saghir Li Al-Baihaqi*, (Al-Maktabah Al-Syamelah), Juz. IV
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006)
- Diana Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN Press, 2008)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1991)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGarafindo Persada, 2003.
- Hisyam Shobah Syaif, *Al-Shairufah Al-Islamiyah*, (Al-Maktabah Al-Syamelah)
- <http://naqsyawordpress.com/2007/07/08/j-bank-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-yang-mengacu-pada-syariat-islam/>
- Ibn Masud, Abidin Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung:Pustaka Setia, 2007)
- Ibn Maudud Al-Maushuli, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syamelah), juz. I
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al-Kutub)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Al-Maktabah Al-Syamelah), juz. 5
- Khudhori Muhammad, *Terjemah Ushul Fiqh*, (Pekalongan: Raja Murah, 1982)
- Rusyd Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syafa', 1990)

**Sarwat Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009)**

**Suhendi Heni, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)**

**Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Al-Qulyubi*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), Juz. I**

**Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2007)**

**Wuzarah Al-Auqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Al-Maktabah Al-Syamelah)**

**Wahbah Al-Dzuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyk: Dar Al-Fikr, 1985)**

**Wahhab Khallaf Abdu, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2002)**

**Zakariya Al-Anshori, *Asna Al-Mathalib*, (Al-Maktabah Al-Syamelah)**